



PUTUSAN

Nomor 46/ptd.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

Pembanding, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 April 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 279/IV/2021 tanggal 27 April 2021 telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum beralamat di Kabupaten Bantul, semula sebagai Pemohon, sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Termohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl. diucapkan oleh Ketua Majelis tanggal 15 April 2021

Halaman 1 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 *Hijriyah* tersebut Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Mei 2021, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl, yang dibuat oleh Sudarso Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 27 April 2021 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl, dari Panitera Pengadilan Agama Bantul. Memori banding mana yang isinya pada pokoknya Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 15 April 2021 karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, dan juga kurang pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemoetiverd*) dan bahkan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan serta salah dalam penerapan hukumnya yang secara lengkap penjelasannya teruarai dalam memori bandingnya. Oleh karena itu Pembanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut dan selanjutnya dengan mengadili sendiri mengabulkan permohonan Pembanding sebagaimana tersebut dalam surat permohonan cerai talak Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Mei 2021, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl, yang dibuat oleh Sudarso Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Mei 2021, sebagaimana surat Tanda

Halaman 2 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kontra Memori Banding Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl. dari Panitera Pengadilan Agama Bantul. Kontra Memori mana yang isinya pada pokoknya bahwa Terbanding menerima semua pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 15 April 2021 Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl. karena pertimbangannya tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah tepat, benar dan bijaksana menurut hukum yang secara lengkap penjelasannya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya. Oleh karena itu, Terbanding mohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menolak permohonan banding Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 15 April 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding dan turunannya tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 19 Mei 2021, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl. yang dibuat oleh Bungahari, S.Ag. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl, tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun ia telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 29 April 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Bungahari, S.Ag. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Terbanding telah melakukan *inzage* terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 15 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register perkara di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 31 Mei 2021, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 3 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Bantul sesuai surat Nomor W12-A/1652/Hk.05/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus pada tanggal 15 April 2021 dan pada saat diputuskan, Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding hadir, sedang Pemohon/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2021 yang berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 (dua belas), maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tengat waktu banding dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Pemanding yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding dalam pemeriksaan di Tingkat Pertama sebagai Pemohon dan Terbanding sebagai Termohon, maka Pemanding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *personae standi in iudicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 15 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 *Hijriah*, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya itu sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

Halaman 4 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding ternyata tidak terbukti, sehingga permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Ini berarti telah sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 130 HIR dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam perkara *a quo* telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H. usaha tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak yang berperkara mencapai kesepakatan guna mengakhiri sengketa, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dalam persidangan perkara *a quo* telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pendapatnya bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding adalah menyangkut alasan perceraian sebagai mana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan adalah :

- benar tidaknya Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami dan istri yang sah;
- benar tidaknya antara Pemohon/Pembanding sebagai suami dan Termohon/Terbanding sebagai istri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan
- benar tidaknya antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding

Halaman 5 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Tentang suami dan istri yang sah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dalam kesimpulannya bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah pasangan suami istri yang sah, karena pertimbangannya tersebut didasarkan atas penilaian bukti-bukti yang sah menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini. Dengan demikian unsur Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagai suami dan istri yang telah terbukti;

Tentang Terus Menerus Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak sebagai mana tersebut dalam surat permohonannya adalah pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi mulai timbul permasalahan-permasalahan/percekcokan mengenai perbedaan prinsip hidup dikarenakan baik Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sibuk dalam pekerjaannya masing-masing, sehingga dalam perkawinannya hanya untuk memberikan kasih sayang penuh kepada anak;
- Bahwa percekcokan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak semakin membaik dan justru semakin memburuk, hingga puncaknya sejak Februari 2020 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pisah ranjang;
- Bahwa sekuat tenaga Pemohon/Pembanding mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun justru percekcokan terus terjadi antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding (*onheerbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan tersebut di atas, dalam

Halaman 6 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk



persidangan perkara ini ditemukan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding hadir dalam persidangan tahap mediasi, akan tetapi berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 18 Maret 2021 sidang dibacakan hasil mediasi, Pemohon/Pembanding diwakili kuasa hukumnya, datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon/Terbanding tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 25 Februari 2021 ia telah diberitahukan secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sidang diundurkan pada tanggal 25 Maret 2021 yang dibarengi dengan perintah pemanggilan untuk menghadirkan Termohon/Terbanding;
- Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 25 Maret 2021 Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon/Terbanding tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat oleh Sudarso Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul tanggal 19 Maret 2021 ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon/Pembanding, dan oleh karena Termohon/Terbanding tidak datang menghadap tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sidang dilakukan dengan tanpa jawaban dari Termohon/Terbanding yang diteruskan dengan acara pembuktian, yang kemudian untuk musyawarah Majelis Hakim sidang diundurkan pada tanggal 15 April 2021 yang dibarengi dengan perintah pemanggilan untuk menghadirkan Termohon;
- Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 15 April 2021, Pembanding/Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya dan Terbanding/Termohon sendiri hadir dalam persidangan tersebut, akan tetapi pada sidang tanggal 15 April 2021 telah ternyata tidak terdapat ada bantahan dari Termohon/Terbanding terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di



atas, Termohon/Terbanding yang pernah datang menghadap sidang kemudian 2 (dua) kali tidak datang menghadap sidang yaitu pada sidang tanggal 18 dan 25 Maret 2021 kemudian datang lagi menghadap di sidang tanggal 15 April 2021, akan tetapi pada sidang tanggal 15 April 2021 tersebut tanpa ada bantahan dari Termohon/Terbanding terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sikap Termohon/Terbanding yang demikian dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding, dan sesuai pula Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti, sehingga dengan demikian dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan cerai talaknya tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum. Dengan demikian dalam perkara *a quo* unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon/Pembanding bukanlah pihak keluarga Pemohon/Pembanding atau Termohon/Terbanding, dan tidak pula termasuk orang-orang yang dekat dengan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding karena saksi-saksi Pemohon/Pembanding tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Termohon/Terbanding, bahkan saksi pertama tidak pernah melihat Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa saksi-saksi Pemohon/Pembanding juga tidak pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, saksi-saksi Pemohon/Pembanding hanya mengetahui dari cerita Pemohon/Pembanding sekitar satu bulan yang lalu bahwa Termohon/Terbanding pernah meminta cerai kepada Pemohon/Pembanding, sehingga keterangannya bersifat *testimonium de auditu*, maka dalil-dalil Pemohon/Pembanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding patut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, karena dalam kasus perkara *a quo* untuk menghadirkan pihak keluarga Pemohon/Pembanding dari Ceko tentu akan banyak kesulitan-kesulitannya, mereka tinggal di Luar Negeri, tidak serumah dengan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, lagi pula kalau toh mereka hadir dapat dipastikan mereka juga tidak bisa melihat sendiri kejadian-kejadian percekocokan yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding karena Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tinggal di Perum Citra Gemilang III Blok B-3 Gandok, Dk. Mredo RT.005, Kelurahan Bangunrejo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Lagi pula urusan dalam rumah tangga adalah masalah privasi keluarga dan percekocokan yang terjadi merupakan suatu aib yang pada umumnya ditutup-tutupi dari sorotan publik, hal itu tidak akan disampaikan kecuali kepada orang dekat dan kepercayaan Pemohon/Pembanding sendiri seperti 2 (dua) orang saksi (saksi I dan saksi II), maka dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan karyawan dari perusahaan Pemohon/Pembanding, ini berarti dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sedang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang mendengar langsung dari penuturan Pemohon/Pembanding bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena ada masalah percekocokan. Keterangan yang demikian jelas merupakan tetimonium de auditu. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1282 K/Sip/1979 Tanggal 20 Desember 1979 bahwa "Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya itu dapat menguatkan dalil permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding yang telah terbukti sebagai mana dalam pertimbangan di atas;

Halaman 9 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang tidak ada harapan akan hidup rukun

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terus menerus terjadi perkecokan yang puncaknya sejak Februari 2020 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah hidup pisah ranjang tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan dan juga Mediator telah pula berusaha memediasi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding supaya kedua belah pihak yang berperkara mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan lagi sikap Pemohon/Pembanding yang hingga sekarang (dalam memori bandingnya) bertetap hati menuntut untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa hubungan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dalam perkawinannya telah retak dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga telah ternyata terbukti bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang demikian, kewajiban Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagai suami dan istri yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jelas tidak akan dapat dilaksanakan sehingga kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai tujuan perkawinan seperti dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jelas tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/

Halaman 10 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.YK



Terbanding tetap dipertahankan, tentu akan menimbulkan *madharat* yang berkepanjangan kepada masing-masing pihak, sedangkan prinsip dalam hukum Islam menghendaki untuk menghilangkan *madharat* dari kehidupan seseorang (*al-dhararu yuzalu*). Menghilangkan *madharat* tersebut adalah sejalan dengan *ibarah* yang termaktub dalam kitab *Madza Hurriyatiz Zaujaini fi al-Thalaaq* juz I halaman 218, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. *Ibarah* tersebut berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa selain 'Ibarah di atas, dalam pertimbangan ini dipandang perlu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk mengemukakan Firman Allah dan putusan Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut :

1. Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

2. Putusan Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1894 kaidah hukumnya menyatakan bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
3. Putusan 3180 K/Pdt.G/1985 tanggal 24 Desember 1989 kaidah hukumnya



menyatakan bahwa Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheerbare Tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

4. Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 kaidah hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;
5. Putusan Nomor nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 kaidah hukumnya menyatakan bahwa Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi maka permohonan Pembanding tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak dimana Pemohon/Pembanding belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon/Terbanding, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka perkawinannya baru dinyatakan putus setelah Pembanding mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding putus karena perceraian/talak, maka sebagai akibat putusnya perkawinan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Bilamana perkawinan putus karena talak, sesuai Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla al-dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah diijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung R.I. Tahun 2013, angka 8) Cerai Talak pada halaman 148 huruf g) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Buku II tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban bagi Pemohon/Pembanding sebagai bekas suami untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon/Terbanding sebagai bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah diijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, memberi mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla al-dukhul, serta memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa dalam perkara *a quo* perkawinannya akan putus karena talak yang berarti bukan dengan talak bain, dan di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding tidak terdapat adanya dalil bahwa istri telah berbuat nusyuz kepada suami dan istri dalam

Halaman 13 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hamil, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon/Terbanding tidak berbuat nusyuz kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak sedang dalam keadaan hamil, dengan demikian Termohon/Terbanding berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah maka wajib bagi Pemohon/Pembanding untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah tersebut kepada Termohon/Terbanding. Hal ini sesuai pula dengan 'Ibarat dalam Kitab Iqna juz 4, halaman 46 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة؛

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena berdasarkan dalil permohonan Pemohon/Pembanding yang menyatakan bahwa dalam perkawinannya Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding *ba'da al-dukhul* dan telah tidak disangkal oleh Termohon/Terbanding, maka dalil tersebut menjadi tetap, dengan demikian Pemohon/Pembanding wajib memberikan mut'ah yang layak bagi Termohon/Terbanding. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allaoh SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين؛

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil permohonan Pemohon/Pembanding yang menyatakan bahwa dalam perkawinannya Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah dikaruniai seorang anak Veno Al Muhammadin Yusuf Vodicka yang lahir pada tanggal 15 April 2013 (umur 7 tahun 10 bulan) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-10052013-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Mei 2013, dalil tersebut telah tidak disangkal oleh Termohon/Terbanding dan dikuatkan dengan bukti P.4, maka dalil tersebut menjadi tetap, sehingga

Halaman 14 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding wajib memberi kepada Termohon/Terbanding nafkah untuk anak tersebut hingga usia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 kaidah hukumnya menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya. Hal ini sesuai pula dengan 'Ibarat dalam kitab Muhadzdzab Juz 2, halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى أبو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك ... الخ ؛

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkara : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya untuk menentukan besaran nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah, dan mut'ah serta nafkah anak sangat diperlukan adanya pengetahuan tentang penghasilan dari Pemohon/Pembanding setiap bulannya, akan tetapi karena hal tersebut tidak disebutkan baik oleh Pemohon/Pembanding maupun oleh Termohon/Terbanding, maka sebagai hal yang dapat dijadikan acuan untuk menentukannya adalah dengan melihat pekerjaan dari Pemohon/Pembanding itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon/Pembanding bahwa Pemohon/Pembanding setelah menikah Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tinggal berpindah-pindah karena Pemohon/Pembanding masih sering sibuk mengurus bisnis baik di Ceko (Republik Ceko) maupun di Indonesia dan berdasarkan bukti P.6 pekerjaan Pemohon/Pembanding adalah Trading & Industry dan dihubungkan dengan 2

Halaman 15 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, di mana keduanya merupakan karyawan Pemohon/Pembanding yang berarti Pemohon/Pembanding seorang Pengusaha di bidang Trading & Industry, maka dianggap adil dan layak bagi kedua belah pihak yang berperkara menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa Pemohon/Pembanding dianggap mampu untuk memberikan kepada Termohon/ Terbanding yaitu nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah, dan mut'ah serta nafkah untuk anak setiap bulannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo* di bawah, dengan ketentuan khusus untuk nafkah anak, oleh karena seiring berjalannya waktu anak pun akan tumbuh dan berkembang, di sisi yang lain lazimnya yang terjadi di Indonesia harga kebutuhan hidup juga turut mengalami kenaikan, maka sangatlah patut untuk kebutuhan nafkah anak tersebut perlu untuk dinaikan yaitu dengan menetapkan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, serta mut'ah kepada Termohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mencantumkan dalam amar putusan mengenai hal tersebut dibarengi dengan kalimat "Pembayaran nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak". Hal ini sesuai ketentuan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point 1 (satu) rumusan hukum Kamar Agama dijelaskan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Halaman 16 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.YK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan keberatan-keberatan Terbanding dalam kontra memori banding dianggap sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menolak permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mengadili sendiri dengan memutuskan perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam bunyi amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 15 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 *Hijriah* dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan x 3 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Biaya maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

3.3 Biaya kiswah (pakaian) selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

3.4 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Pembayaran nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah tersebut berjumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon nafkah anak bernama, lahir tanggal 15 April 2013 hingga ia berumur 21 tahun atau sudah kawin setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 31 Mei 2021. Putusan mana pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1442 *Hijriah* diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ruswo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 20 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.,

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

Ruswo, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 130.000,-
 2. Redaksi : Rp. 10.000,-
 3. Biaya meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)